



PUTUSAN

NOMOR: 152/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

YAYASAN PERJALANAN HAJI INDONESIA disingkat **Yayasan PHI** , --

Dalam hal ini diwakili oleh : Drs. H.M. SAIFUL MASJKUR, sebagai Ketua Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I beralamat di Jalan Kwitang No. 19 Jakarta Pusat, selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Fauzi, SH.dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MUHAMMAD FAUZI & Rekan yang berkantor di Jln. Otto Iskandardinata III No. 41 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

LAWAN

1. PT. TECHNODEV INTI UTAMA,

beralamat di Komplek Ruko Roxi Mas Blok B1 / No. 34, Jalan KH. Hasyim Ashari 116, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Dr. B. Hartono, SH,SE,Ak, MH. dan Rekan-rekan, Advokat dari Kantor Hukum HARTONO & Rekan, beralamat di Taman Aries Blok E6 No.4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

2. RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO,-----

Notaris yang berkantor di Komplek Ruko Roxi Mas Blok E I / 25 Jalan KH. Hasyim Ashari 116, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding II** semula **Tergugat II** ; -----

hal 1 dari 6 hal. put. No.152/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NY.

PUJI

REDJEKI

INDRAWATI,-----

Notaris yang berkantor di Komplek Majapahit Permai Blok A22, Jalan Majapahit No. 18-22, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Dr. B. Hartono, SH,SE,Ak, MH. dan Rekan-rekan, Advokat dari Kantor Hukum HARTONO & Rekan, beralamat di Taman Aries Blok E6 No.4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding III** semula **Tergugat III** ; -----

4. PT. BATAVIA LAND,-----

beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 59 Gedung MPG, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Dr. B. Hartono, SH,SE,Ak, MH. dan Rekan-rekan, Advokat dari Kantor Hukum HARTONO & Rekan, beralamat di Taman Aries Blok E6 No.4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding IV** semula **Turut Tergugat I** ; -----

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT,-----

beralamat di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ANTHONY TARIGAN, SH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, BUDI HARSONO, SH. Kepala Staff Seksi Perkara Pertanahan, SYARIFUDDIN, SH. Staff Seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan SUTANDI, SH. Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding V** semula **Turut Tergugat II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst. tanggal 02 Agustus 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 174/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST Jo. 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh WURYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst. tanggal 02 Agustus 2011 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 14 Pebruari 2012 , 15 Pebruari 2012 dan 20 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Nopember 2011, serta salinan resminya telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 14 Pebruari 2012 , 15 Pebruari 2012 dan 20 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terbanding I,III,IV semula Tergugat I,III dan Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02

hal 3 dari 6 hal. put. No.152/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, serta salinan resminya telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 07, 08 dan 11 Mei 2012 ;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14, 15, 20 Pebruari 2012 dan 06 Maret 2012, telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding a quo yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti beserta semua surat-surat dalam perkara tersebut terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst. tanggal 02 Agustus 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I,III,IV semula Tergugat I,III dan Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari semua alasan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I,III,IV semula Tergugat I,III dan Turut Tergugat I, hanya merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst. tanggal 02 Agustus 2011, telah tepat dan benar, maka cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat di tingkat banding sebagai pihak yang kalah berperkara maka ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst. tanggal 02 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **01 OKTOBER 2012** oleh Kami **NY. SUDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** dan **NY. ASNAHWATI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal 5 dari 6 hal. put. No.152/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 199/ Pen/2012/152/Pdt/2012/PT.DKI, tanggal 31 Juli 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :
WALUYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 152/Pdt/2012/PT. DKI tanggal 31 Juli 2012, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ACHMAD SOBARI, SH.MH.
SH.

NY. SUDARYATI,

2. NY. ASNAHWATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |